



Tanpa Pengakuan Tidak Mungkin Ada Pemulihan



*Catatan dari Proses Mendengarkan Suara Korban dan Dialog dengan Perwakilan Pemerintah
Jakarta 2–6 September, 2023*

Edisi
September 2023

Penulis
Galuh Wandita, Taty Krisnawati, Nurlaela H.K Lamasitudju, Julinta Moreng Bungan, Kania Mamonto, Mulki Makmun, Raisa Widiastari, Sornica Ester Lily, Rudi Kogoya, Theophilos Imbiri, Aruna Tung

Editor
Kelana Wisnu

Kontributor:
eL_AdPPER; ELSHAM Papua; KPKC Sinode GKI Di Tanah Papua; Yayasan Paska Aceh; FK3T Simpang KKA; KontraS Sulawesi; Fopperham

Photo Credits
Muhamad Firas Asidiq

Asia Justice and Rights (AJAR):

Asia Justice and Rights (AJAR) adalah lembaga nirlaba yang bertujuan untuk memperkuat HAM dan bekerja untuk mengakhiri impunitas di kawasan Asia-Pasifik. AJAR memfasilitasi pembelajaran dan dialog tentang HAM, dokumentasi, resolusi konflik, dan proses-proses holistik untuk mendorong pemulihan, pemberdayaan, dan advokasi bagi para korban, keluarga, dan komunitas mereka. Kami percaya bahwa cara paling efektif untuk mencapai tujuan kami adalah dengan berinvestasi pada orang-orang yang akan terlibat dalam perjuangan menegakkan HAM dalam jangka panjang yang mencakup korban, penyintas dan aktivis HAM. Kerja kami saat ini berfokus pada negara-negara yang sedang mengalami transisi dari konteks pelanggaran HAM berat menuju demokrasi.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.asia-ajar.org.

Tanpa pengakuan tidak mungkin ada pemulihan, tetapi dengan semangat kami bisa punya harapan.¹

Catatan dari Proses Mendengarkan Suara Korban
dan Dialog dengan Perwakilan Pemerintah

Jakarta, 2–6 September 2023

Pendahuluan

Laporan ini ditulis melalui proses refleksi bersama 17 korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, dengan tujuan untuk mendorong respons negara, termasuk lembaga HAM dan mekanisme pertanggungjawaban, demi perbaikan upaya pemenuhan hak-hak korban sampai sekarang.

Penjelasan tentang Metode

Selama ini, audiensi (*hearing*) menjadi salah satu cara mengamplifikasi suara korban untuk didengarkan oleh para pemangku kebijakan, baik dalam konteks investigasi maupun komisi kebenaran dan hal lain yang berkaitan. Namun

1 Refleksi seorang peserta, korban kekerasan 1965.

dalam konteks impunitas yang panjang, proses audiensi dapat menjadi beban yang berat bagi korban,² mengakibatkan trauma terulang, dan juga membawa kekecewaan baru bagi korban. Maka AJAR bersama mitra kerjanya, mengembangkan metode-metode alternatif, yang mengedepankan pemulihan serta integritas korban, dalam proses mendokumentasikan pengalaman pelanggaran HAM dan harapan korban.

AJAR menggelar sebuah pertemuan korban dari beberapa kasus serta wilayah dengan menggunakan metode “peta tubuh” dan “batu-bunga”, dua metode Penelitian Aksi Partisipatif yang bertujuan membuat korban merasa aman untuk bercerita maupun berekspresi melalui proses menggambar dan berdialog.³

Dengan 17 orang korban yang mewakili spektrum kasus pelanggaran berat HAM di Indonesia, dari Aceh, Papua, serta korban dari beberapa wilayah yang menjadi korban Kejahatan Kemanusiaan 1965–1966, serta anak-anak yang dipindahkan secara paksa dalam konteks konflik di Timor-Leste (1975–1999), yang dikenal juga sebagai “*Labarik Lakon*” atau anak-anak yang hilang.

2 Dalam laporan ini, istilah “korban” dan “penyintas” digunakan secara bergantian tapi merujuk ke hal yang sama. Istilah “korban” digunakan untuk menggambarkan definisi hukum yang dipakai dalam konvensi dan perjanjian HAM. Sedangkan istilah “penyintas” untuk memperlihatkan kekuatan korban dan kemampuan mereka untuk pulih dan membantu korban-korban lain. Tulisan ini menekankan bahwa bahwa korban dan penyintas harus memiliki kebebasan untuk mengidentifikasi diri mereka sebagai korban, penyintas, atau istilah lain yang mereka kehendaki, lebih lanjut lihat: *Bertahan dalam Impunitas: Kisah Para Perempuan Penyintas yang Tak Kunjung Meraih Keadilan* (AJAR, 2015) <https://www.asia-ajar.org/files/Indonesia%20Report%20-%20Bertahan%20dalam%20Impunitas-low.pdf>

3 Lihat modul “Batu & Bunga” dalam *Melepas Belenggu Impunitas: Sebuah Panduan untuk Pemahaman dan Aksi Nyata bagi Perempuan Penyintas* (AJAR, 2015). <https://asia-ajar.org/wp-content/uploads/2020/05/Manual-Book-Melepas-Belenggu-Impunitas.pdf>

Laporan ini mencoba menangkap suara korban: pengalaman pelanggaran HAM yang mereka alami, refleksi tentang situasi mereka pada saat ini, serta menghadirkan rekomendasi dari proses bersama ini. Dengan menggunakan metode partisipatif yang kreatif, lintas generasi dan lintas kasus, sebuah proses refleksi yang mendalam menghasilkan rekomendasi yang berharga. Tentunya, 17 orang korban tidak bisa mewakili suara ribuan korban pelanggaran berat HAM yang masih perlu dilibatkan ke depan.

Pengalaman Pelanggaran Berat HAM

Dalam proses pertemuan ini, para korban menceritakan pengalaman pelanggaran berat yang mereka alami, misalnya:

Korban mengalami penahanan tanpa proses pengadilan, mengalami penyiksaan dan perlakuan keji, termasuk pemukulan dan penyetruman, termasuk penyetruman yang menasar alat kelamin. Seorang korban yang dibuang ke Pulau Buru menyaksikan 4 orang tahanan dibunuh, kepalanya dipukul dengan popor senjata. Mereka harus bekerja keras untuk menghidupi sesama tahanan. Setelah dibebaskan kembali ke daerah asalnya, mereka harus menjalani wajib lapor.

Ijazah serta KTP para korban 1965 dibakar sehingga sulit memenuhi segala macam persyaratan administrasi. Sedangkan para *Labarik Lakon* tidak pernah memiliki surat-surat kependudukan dan ijazah.

Seorang perempuan dari Aceh mengalami penyiksaan berat saat mengandung. Siksaannya berupa pemukulan, kukunya dicabut, tidak diberi makan dan minum yang layak, dan akhirnya keguguran. Perempuan korban lainnya mengalami pelecehan seksual.

Di Aceh, penghilangan paksa masih

terjadi meski proses perdamaian telah berlangsung. Keluarga yang kehilangan seorang suami atau ayah, mengalami dampak jangka panjang yang serius secara psikis maupun ekonomi. Pengalaman yang sama dialami seorang korban dari Papua, yang kehilangan ayahnya yang saat itu dipaksa mencari lokasi “separatis”, tapi kemudian disiksa hingga tewas lantaran tidak berhasil menemukan mereka.

Sebagian korban, mengalami dan/atau menjadi saksi penembakan dan pembunuhan ekstra-yudisial dalam konteks konflik di Papua, Aceh (Simpang KKA), maupun pada kasus 1965. Mereka menyaksikan penembakan, pembunuhan orang yang dicap separatis.

Kekerasan yang mengakibatkan pengungsian secara besar-besaran, misalnya di wilayah Boven Digul, dengan kasus Mapenduma, masih menyisakan trauma serta tidak jelas siapa saja yang menjadi korban atau terpindah dari kampung halamannya.

Banyak kasus perampasan tanah adat oleh negara. Jika kemudian terdapat aksi untuk membela hak mereka yang telah dilanggar, mereka akan dituduh sebagai separatis.

Dari serangkaian kasus, terdapat pula korban yang saat itu masih anak-anak atau di bawah umur: Salah satu korban kekerasan 1965 masih berumur 16 tahun ketika ditahan bersama kakaknya; Salah satu korban Simpang KKA masih berumur 13 tahun ketika menjadi korban penembakan, ia juga menyaksikan teman sebaya tewas ditembak oleh Angkatan Darat; Korban *Labarik Lakon* dipisahkan dari keluarga, anak laki-laki disuruh bekerja sebagai Tenaga Bantuan Operasional (TBO) tentara untuk membawa amunisi serta menghadapi berbagai ancaman kekerasan dalam operasi militer, mereka diangkut ke luar Pulau Timor dengan kapal tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari

keluarga, sedangkan korban *Labarik Lakon* perempuan yang dibawa ke Indonesia bertahan hidup tanpa perlindungan sebagai anak serta menghadapi banyak ancaman dan eksploitasi.

Kondisi Korban Pelanggaran HAM Berat pada saat ini

Secara umum para korban berjuang sendiri untuk bisa bertahan dan menghidupi keluarganya masing-masing.

Tak tersentuh mekanisme pemulihan dan keadilan

Walaupun beberapa “kasus”, seperti kekerasan massal 1965 dan Simpang KKA Aceh, masuk dalam jangkauan PPHAM (dan mekanisme lanjutannya), tetapi lebih banyak korban yang tidak menjadi bagian dari proses non-yudisial itu. Bagi korban dari Papua, *Labarik Lakon*, maupun korban dari Aceh yang tidak termasuk 3 kasus dalam daftar PPHAM, sebagian besar belum pernah mendapatkan perhatian atau pertanggungjawaban negara. Pelanggaran berat HAM terjadi di berbagai wilayah dan periode (misalnya, 1969 Pepera, 1984 kasus Mapenduma, penangkapan dan penyiksaan di berbagai wilayah konflik, pengambilan anak-anak secara paksa dari Timor-Timur). Investigasi Komnas HAM, Komnas Perempuan, maupun PPHAM hanya menyentuh sebagian kecil dari berbagai kasus pelanggaran berat HAM yang terjadi di Indonesia.

Anak saya, keluarga saya belum mendapatkan keadilan. Keluarga kami belum tersentuh, perlu diperhatikan.

– Korban penyiksaan dan suami dihilangkan, Aceh.

Dampak trauma terus dirasakan, bahkan melintas ke generasi berikutnya

Memori tentang pembantaian di Kantor Kodim Wamena pada 1969 diwariskan dari kakek-nenek yang mengalami langsung. Saat kekerasan terjadi, para penyintas yang kini telah berumur tua “Berlari menyelamatkan diri, menembus mayat dan darah

yang berceceran di mana-mana. Kakinya penuh dengan darah dari mayat-mayat yang dia lewati.” Memori serta trauma lintas generasi ini menjadi bagian sejarah sosial maupun peringatan agar tidak berulang.

Trauma lintas generasi yang berkepanjangan yang terwariskan ke generasi muda menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan mental maupun emosi individu. Rasa frustrasi, kekecewaan serta pesimisme terhadap masa depan merupakan dampak langsung dari siklus kekerasan pada keluarga serta komunitas.

Selain berdampak secara psikologis, banyak korban yang masih merasakan kesakitan akibat langsung dari pelanggaran HAM: sakit kepala atau ngilu di tulang lantaran ada serpihan peluru yang masih ada di tubuh atau contoh lainnya kepekaan telinga sebab pernah dipukul dengan popor senjata. seperti yang diderita korban dari Aceh.

Tidak ada dukungan untuk saya berobat. Waktu saya sudah dikeluarkan dari tahanan, tidak ada yang memperhatikan. Saya harus membayar hutang untuk menebus saya dari tahanan sebesar 40 juta rupiah. –Korban Aceh.

Ketangguhan untuk bertahan, tetapi semakin menua

Akibat dari pelanggaran HAM, korban berada dalam siklus kemiskinan: kehilangan kesempatan belajar, tidak mempunyai lahan/rumah, dan harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan dasar:

Belum ada keadilan, dalam hidup saya harus berjuang keras. Negara belum hadir di dalam kehidupanku. Makan, minum, dan biaya pendidikan. Kami putus sekolah, bagaimana dengan anak-anak kami? Kami reuni, kembali tetapi tidak apa-apa. Hidup kami tidak layak. –Korban Labarik Lakon, Sulawesi.

Korban menegaskan bahwa dengan bersandar pada iman, pendampingan dari masyarakat sipil dan bersolidaritas dengan sesama korban, mereka mampu bertahan. Namun mengingat bahwa sebagian besar korban semakin bertambah umur, kerentanan mereka semakin meningkat lantaran tidak lagi dapat bekerja untuk memenuhi kehidupan harian. Sebagian korban berbicara tentang kebutuhannya mendapatkan jaminan hari tua, dan memastikan anak-anak mereka mendapat kesempatan belajar dan bekerja.

Kerentanan Khusus bagi Perempuan

Pengalaman diskriminasi dan kekerasan berbasis gender

Sebagian korban perempuan menceritakan pengalaman kekerasan berbasis gender: ditelanjangi pada saat berada dalam tahanan atau mengalami kekerasan seksual pada saat aksi militer. Salah satu korban menceritakan seorang perempuan yang diperkosa saat dilibatkan operasi militer untuk mencari “separatis.” Berkaitan dengan diskriminasi terhadap akses kesehatan, salah satu korban harus menjadi tulang punggung keluarga sehingga kesulitan mengakses obat ARV serta informasi terkait penyuluhan HIV di Papua.

Perempuan korban yang semakin rentan dan berumur

Sampai hari ini, inisiatif pemulihan dari pemerintah terhadap korban perempuan yang mengalami penyiksaan masih minim. Sedangkan kini dampak dari kekerasan berpengaruh besar pada kondisi kesehatan mereka. Salah satu korban menjelaskan bagaimana proses penyembuhan dampak kekerasan masa lalu secara berkala, termasuk

menggunakan pengobatan alternatif. Bahkan salah satu orang korban menceritakan bagaimana ia menahan ngilu akibat bekas luka tembakan yang masih sering dirasakan, terutama ketika hujan badai. Sedangkan tidak sedikit juga, seperti yang diceritakan salah satu korban, yang hidup dalam kondisi penuh kemiskinan dan harus menafkahi anak-anaknya seorang diri. Masih banyak pula korban yang hidup dalam kondisi terasing, mendapatkan stigma, dikucilkan dari komunitasnya, lantaran sedikit sekali inisiatif pengungkapan kebenaran atau reparasi terhadap hak korban, terutama perempuan korban kekerasan seksual.

Suara dan Tuntutan Korban

Korban menyatakan bahwa pengakuan yang hakiki harus menjadi dasar dari berbagai upaya yudisial dan non-yudisial, dengan melibatkan korban sepenuhnya. Adanya dasar pengakuan dapat memberi kesempatan bagi korban untuk mengubah pengalaman traumatis menjadi sumber kekuatan serta komitmen untuk perubahan yang positif. Refleksi para korban refleksi berkaitan dengan hak-hak mereka yang perlu dipenuhi sebagai berikut:

Hak atas Kebenaran

Merasa sedih dengan kebenaran, walaupun sudah ada Keppres No.4 Tahun 2023, tetapi tetap tidak ada pengakuan bagi korban. Siapa pelakunya? Kami tidak tahu. –Korban Simpang KKA, Aceh

Dari dulu sampai kini, kami masih berjuang untuk kebenaran. Belum ada kebenaran yang berlandaskan hukum. –Korban 1965

Hak atas Keadilan

Negara seharusnya bisa adil. Karena perangkat hukumnya ada. Tetapi nyatanya tidak. –Korban Papua

Anak cucu kami harusnya bisa mendapatkan keadilan—bisa mendapatkan sekolah yang baik, dan bisa mendapatkan pekerjaan. Tidak lagi terstigma. –Korban 65

Hak atas Pemulihan

Saya masih trauma dengan apa yang terjadi. Negara hanya berbicara waktu kampanye, tetapi tidak hadir untuk kami masyarakat yang paling bawah. Dari RT sudah tidak peduli, kami tidak punya KTP. –Korban Labarik Lakon, Sulawesi.

Saya menuntut di mana keberadaan suami saya. Orang lain punya tempat untuk ziarah. Saya dan anak saya mau kemana? –Korban Aceh

Kemana-mana kami disebut 'Kamu Ini orang Timur, orang hitam, orang keriting.' Kekerasan saya rasakan terus. –Korban Labarik Lakon, Sulawesi.

Saya masih trauma. Anak-anak sayapun tidak tahu apa yang terjadi. Memang kekerasan sudah tidak ada terhadap

kami, tetapi keadilan belum ada. –
Korban 65

Kami seperti tidak ada. Kalau ada bantuan, kami tidak dapat. Katanya ini keputusan dari Pusat. –Korban Labarik Lakon, Sulawesi.

Jaminan Tidak Berulang/ Bebas dari Kekerasan:

Stigma separatis, kelompok bersenjata kami rasakan di Aceh, dan kami bersimpati pada korban di Papua yang mengalami hal yang sama. –Korban Aceh.

Kami masih diintimidasi. Kami dibilang monyet. Emas kami diambil, hutan kami dihabisi. Kami dihina. –Korban Papua.

Bagian di bawah ini merupakan intisari tanggapan dari perwakilan pemerintah yang hadir mendengar kesaksian perwakilan dari 17 korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Dari delapan korban yang menyatakan kesaksiannya dalam pertemuan dapat disimpulkan sebagai berikut:

| | |
|--|--|
| <p>Pola Kekerasan yang dialami Penyintas</p> <p>Penyintas 65 dan Penyintas di Aceh:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penangkapan, penculikan - Dituduh, diteror, disiksa, - Ditahan, dipenjara tanpa proses pengadilan - Pelecehan seksual, pemerkosaan - Penembakan - Perbudakan <p>Dialami oleh Labarik Lakon</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penangkapan, penculikan - Dipekerjakan tanpa bayaran - Diberi janji manis yang tak terbukti (disekolahkan) - Diabaikan <p>Dialami oleh warga Papua</p> <ul style="list-style-type: none"> - Militer di Papua menggunakan kekerasan sejak tahun 1960-an, menyisakan dan membekas rasa sakit yang berantai - Pembunuhan, perampasan lahan. - Eksploitasi ruang hidup warga (hutan, tambang). - Peminggiran dan penghinaan terhadap suku Papua. | <p>Harapan Para Penyintas Kepada Perwakilan Pemerintah:</p> <p>Bersungguh-sungguh melihat dan mendengarkan suara korban</p> <p>Mau mengakui dan meminta maaf atas apa yang telah terjadi, dan memulihkan korban</p> <p>Harapan Para Penyintas kepada Kelompok Masyarakat Sipil: Mendukung upaya upaya korban, dan melihat korban dengan menggunakan mata hati.</p> |
|--|--|

Dilema dengan Proses PPHAM yang Terburu-Buru dan Tidak Transparan

Kebehasilan harus dibenarkan. Baru bisa ada keadilan, dan baru kami bisa dipulihkan.

—Korban 65

Sebagian korban menyesalkan pendekatan PPHAM, serta mekanisme lanjutannya, yang bekerja tanpa menghasilkan pengakuan, tidak transparan, tumpang-tindih, tanpa menghasilkan daftar korban yang mencerminkan realita di lapangan. Korban juga menyayangkan nihilnya pengungkapan kebenaran, dalam hal ini laporan PPHAM tidak menghadirkan fakta tentang apa yang terjadi, siapa pelaku, dan siapa korban, atau siapa melakukan apa kepada siapa?

Pada acara “kick-off” pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non-yudisial pelanggaran berat HAM di Rumoh Geudong, keluhan dari korban kepada sesama korban lainnya demikian.

Waktu ditanya kegiatan kami di rumah, saya menyebutkan ternak bebek. Lalu, kami diberi bebek. Saya menangis. Inikah pemulihan non-yudisial? Nyawa manusia dibayar dengan bebek. Kami bukan orang miskin. Nyawa mau diganti dengan anak bebek? Program pemulihan seperti apa ini. Nyawa kami seharga apa? Perlu dihargai. Bukan bantuan yang kami cari, tapi hak kami. —Korban Aceh

Para korban dalam jangkauan Tim PPHAM menuntut adanya evaluasi pelaksanaan pemulihan di Aceh terlebih dahulu, sebelum program dilanjutkan ke wilayah lain. Proses “penyelesaian” yang berporos pada kepentingan menyenangkan atasan alih-alih berfokus pada

kebutuhan korban, malahan menyusahkan penyintas. Salah satu korban kasus Simpang KKA di Aceh menceritakan:

Karena Pangdam katanya akan datang, mereka cat tugu yang dibangun korban dengan warna sesuka mereka. Padahal, kami sudah mendesain sesuai simbol tangga, ada 5 untuk [menyimbolkan] bulan Mei. Warnanya emas, sesuai dengan hati korban. Ada neraca untuk keadilan dan tiang yang menyimbolkan kebebasan berbicara. Tentara masuk ke rumah-rumah korban untuk “mendata”. Ini membuat banyak korban ketakutan.

Para korban juga mempertanyakan periode implementasi Keppres 4/2023 yang hanya sampai dengan Desember 2023, serta proses yang dilakukan tanpa dialog yang setara dan bermakna dengan korban:

Dapat bantuan bebek, mesin jahit, tidak ditanyakan langsung pada korban. Juga sangat rentan karena memecah-belah korban. Jangan korban dikorbankan lagi. —Korban Aceh.

Tim PPHAM juga menempatkan negara yang merupakan pemangku kewajiban menjadi abai terhadap pertanggungjawaban pelaku. Di dalam pelanggaran berat HAM yang muncul di Indonesia, terutama atas empat kasus yang dipaparkan oleh para korban, negara memainkan perannya. Hingga saat ini, setelah puluhan tahun berlalu diikuti oleh masa Reformasi, impunitas masih dinikmati para elite atau orang-rang yang tertuduh melakukan kejahatan berat (*atrocious crime*) yang sebenarnya dapat diinvestigasi serta diadili melalui penyelidikan Komnas HAM dan rujukan ke Jaksa Agung, sesuai UU 26/2000.

Institusi negara tidak merasakan beban pertanggungjawaban: tidak membagi, memutakhirkan, dan mengupayakan kelengkapan data korban, memberi pengakuan, mengubah perilaku, maupun mendukung pemulihan korban. Di Papua, secara khususnya, pelanggaran HAM dan kekerasan tetap berulang dan diwariskan.

Rekomendasi

Dari proses refleksi dan dialog bersama korban, beberapa rekomendasi telah diintisarikan oleh korban antara lain:

KomnasHAM, Komnas Perempuan, LPSK, PKP-HAM dan lembaga negara lainnya:

Perlu bekerja secara serius untuk pemulihan hak-hak korban dengan berlandaskan pengakuan, yang berpusat pada korban.

Negara, masyarakat sipil, bersama dengan korban, perlu membangun “ekosistem” pemulihan, dalam hal ini tidak bersandar pada satu mekanisme saja, ada ruang “dialog” antar-mekanisme negara dan non-negara yang didasarkan pada prinsip-prinsip: partisipasi korban, transparansi dengan kriteria yang jelas, dan pendekatan yang tidak terburu-buru.

Menghentikan impunitas, perlu mendorong pertanggungjawaban individu maupun institusi yang melakukan pelanggaran HAM yang berat. Pada saat yang sama tetap menjalankan mandat untuk menghadirkan keadilan, sesuai dengan UU yang berlaku.

Ini permintaan saya, bagaimana pemerintah menghukum yang mengambil suami saya.
–Korban Aceh

Pemulihan secara hakiki berarti adanya pengembalian martabat manusia, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, mengutamakan

martabat korban sebagai manusia.

Kita pulihkan diri kita sendiri, supaya kita tidak jadi pelaku. Dan kita merawat harapan supaya pemerintah bisa berkontribusi pada pemulihan kita yang sesungguhnya. –Korban Aceh

Perlu memikirkan sumber daya dan upaya untuk memperkuat daya tahan korban. Ini melibatkan dukungan dan pendekatan praktis, memperkuat solidaritas antar korban, dan memberdayakan korban dan keluarganya sebagai aktor perubahan, yang juga berfokus bagi korban perempuan maupun lansia.

Segera menghentikan eskalasi konflik, pendekatan keamanan yang terus meningkatkan kehadiran militer:

Pemulihan tidak bisa terjadi apabila kekerasan tidak berhenti, dan mengaku salah. –Korban Papua

Apakah negara bisa mendengar suara korban? Kami bersuara, luka di atas luka. Daripada luka digores ulang, tetapi tidak ada perubahan. Negara tidak merasa memiliki orang Papua, tetapi merasa memiliki kekayaan Papua. –Korban Papua

Pemulihan harus melalui proses yang benar. Bekerja dengan LSM dan Lembaga Gereja lebih menjanjikan untuk bisa sampai ke tangan korban. Jangan sampai kami dibilang akan dapat bebek, ternyata hanya tinggal kotorannya saja ...

Upaya pemulihan harus mempunyai kerangka jangka-panjang, bukan sedekah sesaat. Ini bisa termasuk jaminan hari tua, dukungan kesehatan, peningkatan keterampilan ekonomi serta modal, pendidikan bagi anak-anak korban, serta upaya jangka-panjang lainnya yang

ditentukan secara transparan bersama dengan komunitas korban.

Pada saat yang sama, terus bekerja untuk meningkatkan keamanan pekerja HAM memanggul risiko tinggi pada saat bekerja di wilayah konflik. Para pendamping merasa bahwa mereka hanya bisa bersandar pada Tuhan, karena tidak ada perlindungan yang mencukupi bagi mereka.